

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI AWAL
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT WANA MUKTI LESTARI
No dan Tanggal Izin : SK.401/Menhut-II/2012, Tanggal 1 Agustus 2012
Lokasi Izin : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Luas Izin : ± 46.235 Ha
Alamat Kantor
- Pusat : Jl. Tanah Abang II No. 43, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 13 April 2020 bahwa IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari ditetapkan “**LULUS**” dengan predikat “**SEDANG**” Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat DITERBITKAN.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 14 April 2020
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

**RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANA MUKTI LESTARI****1. IDENTITAS LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead/ Auditor Produksi)
2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Prasyarat)
3. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Ardi Kustrianto, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Ir. Amril Abuzar (Auditor VLK Hutan)
- g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT WANA MUKTI LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.401/Menhut-II/2012, tanggal 1 Agustus 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 46.235 Ha, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tanah Abang II No. 43, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160.
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : -
- f. Pengurus : 1. Komisaris Utama : Luky Sunarjo
2. Komisari : Meisiana Yefita Tirtanadi
3. Komisari : Tjandra Heru
4. Direktur Utama : Edi Rahmat Lie
5. Direktur : Jo, Jennifer Saputra
6. Direktur : Timisa Edward

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	15 - 20 Maret 2020 Kantor PT Lambodja Sertifikasi Bogor	Koordinasi Tim dan pembuatan laporan Tahap I
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 Maret 2020 Kantor BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi dan penyampaian surat pengantar dari kementerian dan meminta informasi tentang PT Wana Mukti Lestari
Konsultasi Publik	24 Maret 2020 di Base Camp Muara Jekak	Pertemuan dengan masyarakat sekitar areal kerja untuk mendapatkan data dan informasi tentang kegiatan pengelolaan hutan oleh PT Wana Mukti Lestari.
Pertemuan Pembukaan	24 Maret 2020 Base Camp Muara Jekak Kecamatan Sandai	Pertemuan pembukaan dengan hal hal yang disampaikan yaitu perkenalan Tim, maksud dan tujuan penilaian, dasar penilaian dan prosedur penilaian, tata waktu penyelesaian laporan, rencana kerja selama periode penilaian
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	24 - 30 Maret 2020 Base camp Muara Jekak dan sekitar areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan verifikasi dokumen untu masing masing aspek • Kegiatan pemeriksaan dokumen kegiatan pengelolaan hutan periode tahun 2016 s/d 2020 untuk seluruh aspek • Wawancara dengan masyarakat dan karyawan perusahaan • Kegiatan observasi lapangan Tata batas dan kondisi areal kerja • Kegiatan observasi penataan Blok/petak terbangun untuk periode tahun 2016 s/d 2020 • Kegiatan pemeriksaan kegiatan pembinaan hutan (penanaman, penyediaan bibit) • Kegiatan pemeriksaan kelola lingkungan : penataan kawasan lindung, kegiatan konservasi tanah dan air, perlindungan hutan • Kegiatan kelola sosial : wawancara dan kunjungan ke Desa yang menerima bantuan dari perusahaan • Kegiatan pemeriksaan Tata Usaha Kayu dari Blok terbangun ke TPK, Uji Petik dan wawancara.
Pertemuan Penutupan	31 Maret 2020 Kantor Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan beberapa hal dari hasil kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. • Menyampaikan tata waktu pemenuhan dokumen yang masih belum diterima dan LKS yang diterbitkan • Menyampaikan tata waktu penyelesaian Laporan dan Keputusannya
Pengambilan Keputusan	13 April 2020 Kantor PT Lambodja Sertifikasi	Hasil Audit Lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari adalah "LULUS" dengan predikat "SEDANG".

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, dan Perusahaan telah menunjukkan Hasil Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Suka Jaya Makmur, IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa dan IUPHHK-HA PT Wana Sokan Haselindo di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tang 21 Oktober 2016 di Ruang Rapat Planologi Kehutanan
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah menunjukkan bukti upaya untuk merealisasikan kegiatan penataan batas areal kerjanya berupa penyampaian dokumen draf penataan batas kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan dokumen notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Suka Jaya makmur, IUPHHK-HA PT Sewaka Lahan Sentosa dan IUPHHK-HA PT Wana Sokan Haselindo di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Sedang	Keberadaan areal kerja IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari telah mendapat pengakuan dari sebagian para pihak baik oleh pihak Pemerintah, Unit Manajemen lain yang berbatasan dan Masyarakat di sekitarnya. Selama periode penilaian perusahaan telah berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat maupun unit manajemen lain disekitarnya.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dan perusahaan telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HA) sesuai dengan perubahan fungsi Kawasan Hutan Keputusan Menhut Nomor: SK 733/Menhut-II/2014, tanggal 2 September 2014
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	Sedang	Dalam areal kerja PT Wana Mukti Lestari tidak ditemukan adanya Ijin penggunaan lain di luar sektor kehutanan berupa perkebunan, pertambangan, dan lain-lain namun dalam areal kerja terdapat lahan yang digarap oleh pemilik lahan untuk kegiatan berladang dan perusahaan telah mengidentifikasi sebagian kegiatan penggarapan lahan dalam areal IUPHHK-HA.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki dokumen visi dan misi dan tujuan perusahaan yang disahkan oleh Direktur Utama Nomor: 001/DIR-SK/PTK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari yang mencakup prinsip-prinsip kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Visi Misi PT Wana Mukti Lestari telah disosialisasikan pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan sosialisasi (Berita Acara), sedangkan kepada masyarakat sekitar areal kerja visi misi disampaikan pada waktu sosialisasi kegiatan penebangan namun kegiatan sosialisasi belum terdokumentasi dengan baik
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan PT Wana Mukti Lestari baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, dimana hasil penilaian aspek prasyarat, produksi, social dan ekologi belum seluruh diimplementasikan seperti kekurangan tenaga GanisPHPL, struktur organisasi sebagian masih kosong, penataan batas kawasan lindung belum seluruhnya ditata dan Batas Areal Konsesi belum temu gelang
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Keberadaan GANISPHPL di PT Wana Mukti Lestari di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan, bidang Perencanaan Hutan dan bidang Pengukuran Kayu Bulat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, terdapat kekurangan GanisPHPL Binhut sebanyak 2 (dua) orang sesuai ketentuan
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT Wana Mukti Lestari selama 3 (Tiga) tahun terakhir mencapai 57% atau realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	Sedang	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan dijadikan acuan oleh PT Wana Mukti Lestari tersedia tetapi tidak lengkap yaitu Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan dari Disnakertrans, Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan belum lengkap sesuai amanat Pasal 9 UU No. 7 Tahun 1981, belum tersedia SOP tentang Pelatihan dan belum seluruh karyawan diikutsertakan dalam program BPJS
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang legal yang termuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2016-2025 dan struktur organisasi ditingkat lapangan pada saat dilaksanakan penilaian belum memiliki GanisPHPL-Binhut bidang Kelola Lingkungan dan Kelola Sosial
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki perangkat SIM tetapi belum berjalan efektif karena masih terdapat penanggung jawab dalam struktur organisasi yang masih dirangkap seperti tenaga pelaksana sistem informasi manajemen (SIM) merangkap sebagai Camp Manager
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki organisasi SPI tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. SPI belum menunjukkan bukti telah melaksanakan audit internal skema standar penilaian yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 <i>jo</i> P.15/PHPL/ PPHH/HPL./ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim SPI terhadap keterlaksanaan tindak koreksi manajemen PT Wana Mukti Lestari untuk kegiatan tahun 2019, diketahui pemenuhan tindak koreksi yang dilakukan oleh manajemen operasional lapangan belum seluruhnya terlaksana
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2016 s/d RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai sesuai bukti dokumen BAP sosialisasi RKT yang telah dilengkapi dengan daftar hadir
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	NA (Not Applicable)	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 23% atau kurang dari 50%, hal ini disebabkan karena masalah tumpang tindih areal dengan PT Suka Jaya makmur, dalam areal konsesi terdapat APL dan gap antara batas kawasan Hutan Lindung dan batas luar kawasan hutan sesuai peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 733/Menhut-II/2014 sehingga Pedoman Rencana Penataan Batas belum bisa diproses.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat usulan kegiatan berdasarkan musyawarah perusahaan dengan masyarakat dan aparat desa setempat dalam bentuk pengajuan proposal sebesar 4 Desa/5 Desa = 80% dan realisasi pelaksanaan kegiatan Kelola Sosial mencapai 39,39%, sehingga dengan demikian

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdapat persetujuan dalam proses (80%) dan pelaksanaan (39,39%) atau rata-rata sebesar 59,69%.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung sebesar 25,0% dari Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dokumen Revisi RKUPHHK-HA), 25,0% dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Dokumen ANDAL) dan 10% dari 5 (lima) Desa Sekukun, Desa Riam Dadap, Desa Cinta Manis, Desa Batu Lapis dan Desa Muara Jekak atau terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak sebesar 60%.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat Dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode tahun 2016 s/d 2025 yang disahkan pada tahun 2016 dan telah dilakukan revisi ke 1 pada tahun 2016 dan revisi kedua tahun 2017. Perubahan/revisi RKU karena adanya permasalahan sosial dan batas areal dengan pihak lainnya. RKUPHHK telah membuat zonasi areal kerja yang membagi areal efektif, areal tidak efektif dan kawasan lindung sesuai dengan kondisinya
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	Penataan blok areal kerja tahunan (RKT) yang mengacu pada penataan blok RKU pada Blok 2016, sedangkan blok tahun 2018 dan 2020 telah berubah lokasinya. Namun perubahan blok 2025 menjadi Blok 2020 telah di usulkan ke Dinas Kehutanan Provinsi dan terdapat surat penyampaian perubahan blok ke Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Tanda batas blok dan batas petak terlihat dengan adanya pemasangan papan nama, patok batas dan jalur rintisan namun masih terdapat tanda batas petak/blok yang tidak terlihat.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	Terdapat data potensi tegakan dari kegiatan Inventarisasi Hasil Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) selama 3 tahun yaitu Blok tahun 2016, 2018 dan 2020. Kelengkapan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) telah dilengkapi dengan peta sebaran pohonnya dengan skala 1 : 1.000 yang menggambarkan lokasi pohon dan topografinya
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT Wana Mukti Lestari belum melakukan kegiatan Pembuatan dan pengukuran PUP karena lokasi PUP yang direncanakan pada lokasi Blok tahun 2020 belum dilakukan kegiatan penebangan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Buruk	PT Wana Mukti Lestari belum melakukan kegiatan pembuatan dan pengukuran pada Petak Uku Permanen (PUP) karena lokasi rencana PUP belum termasuk dalam periode penebangan. Sehingga sampai saat ini belum terdapat data pengukuran dan analisis riap tegakannya
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan TPTI yang terdiri dari PAK, ITSP, PWH, Penebangan, Penanaman dan pemeliharaan tanaman, pembebasan pohon binaan dan perlindungan hutan. Prosedur teknis kegiatan atau pedoman pelaksanaannya telah mengacu pada peraturan yang berlaku seperti penggunaan Barcode pada kegiatan ITSP dan produksi
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah melakukan kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI dalam pengelolaan hutan yang tertuang dalam prosedur (SOP). Kegiatannya yang dilakukan masih terdapat hal yang belum sesuai dengan SOP yang ada
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dengan jumlah sebesar 40 pohon/ha atau terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 yaitu 176,25 batang tiang/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Sedang	Terdapat Standar Prosedur Kerja yang tertuang dalam SOP Pemanenan Ramah Lingkungan dengan Nomor PROD-SOP-02/WML/RIL/2017, namun masih belum mempertimbangkan kondisi karakteristik areal kerja seperti topografi, fungsi hutan (HF dan HPT) serta kondisi sosial masyarakat sekitar areal
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Kegiatan pemanenan ramah lingkungan yang dilakukan pada 2 tahapan yaitu praperencanaan dan perencanaan serta operasional pemanenan, sedangkan pada tahap pasca pemanenan belum dilakukan seperti penutupan jalan sarad dan perlakuan terhadap TPn
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Kegiatan pengelolaan hutan di PT Wana Mukti Lestari mengakibatkan tingkat kerusakan tegakan berkisar 22,34% yang terdiri dari kerusakan tegakan akibat penebangan sebesar 9,45% dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		akibat penyaradan sebesar 12,89%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Kegiatan pemanfaatan kayu yang dilakuka oleh PT Wana Mukti Lestari dengan besaran volume yang dimanfaatkan/Faktor Eksploitasi (Fe) sebesar : $178,63/288,03 = 0,62\%$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval , atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)	Baik	Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wana Mukti Lestari selama periode tahun 2016 s/d 2020 yaitu dokumen RKT yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK Periode tahun 2016 s/d 2025, dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	Terdapat Peta kerja RKT periode tahun 2016 s/d 2020 yang mengacu pada Peta Kerja RKUPHHK Periode tahun 2016 s/d 2025 yang menggambarkan areal yang dimanfaatkan, areal yang dilindungi dan areal dipelihara dan telah disahkan oleh Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Barat
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Terdapat penandaan pada areal yang ditebang berupa batas blok dan batas petak yang ditandai dengan papan nama dan jalurnya, sedangkan pada penandaan kawasan lindung masih terdapat kawasan yang belum dilakukan penandaan yaitu pada areal Kelrengan > 40% (E).
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi produksi selama periode tahun 2016 s/d 2020 berdasakan volume dan luasan berkisar antara 31% s/d 59% dari yang direncanakan dengan Jenis jenis yang dimanfaatkan pada kelompok meranti dan kelompok rimba campuran tidak melebihi rencana.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki laporan keuangan pengelolaan hutan untuk periode tahun 2016 s/d 2019 yang telah diaudit oleh akuntan Publik Drs Sjarifudin Chan dengan opini Wajar segala hal material. Kondisi neraca keuangan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menunjukkan bahwa selama pengelolaan hutannya PT Wana Mukti Lestari telah mendapatkan keuntungan dari usahanya dengan nilai Solvabilitas antara 110%.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	Buruk	realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan masih rendah kurang dari 50% yaitu berkisar antara 12,81% s/d 41,49%. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan pemenuhannya yaitu keikutsertaan pada pelatihan (Diklat) bagi sumberdaya manusianya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan PT Wana Mukti Lestari selama periode tahun 2016 s/d 2020 terdapat alokasi dana yang tidak proporsional, yang mana terdapat perbedaan yang cukup besar antar kegiatan operasional/produksi, perencanaan, dengan kegiatan pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosialnya
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Kegiatan pengelolaan hutan pada bidang produksi yang rendah dan tidak berjalan lancar sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan pada bidang pembinaan hutan, kelola lingkungan dan peningkatan SDM yang tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan untuk kegiatan Pembinaan Hutan meliputi penanaman tanah kosong serta perlindungan dan pengamanan hutan dengan realisasi sebesar 68,56% dari yang direncanakan selama periode tahun 2018 dan 2019
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	PT Wana Mukti Lestari telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan berupa penanaman pengayaan/rehabilitasi di bekas petak tebangan, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan dan kegiatan pemeliharaan selama periode tahun 2016 s/d 2020 dengan realisasi antara 10 – 50 % pada luasan areal yang direncanakan
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Wana Mukti Lestari telah menerbitkan SK Direktur Utama Nomor: 02/DIR-SK/PTK/IX/2017 Tanggal 1 Oktober 2017 Tentang Kawasan Lindung Areal IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari, yaitu kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung (1.548 Ha), Kelerengan > 40% (200 Ha), Plasma Nutfah – Kantong Satwa (3.361 Ha) dan Sempadan Sungai (1.197 Ha) Jenis dan luas kawasan lindung sebagaimana ditetapkan pada surat keputusan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tersebut sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2016 s/d 2025. Kawasan lindung yang ditetapkan tersebut juga sesuai dengan kondisi biofisiknya karena telah mempertimbangkan kondisi tapak dan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Kegiatan penataan kawasan lindung PT Wana Mukti Lestari sampai dengan Februari 2020 mencapai 88.134 meter atau setara dengan 51% dari 172.622 meter kawasan lindung. Implementasi pengelolaan kawasan lindung terkait dengan penataan batas berupa pemeliharaan tanda kawasan lindung (papan nama dan tanda rintisan),
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Hasil penampalan peta Citra Satelit – 8 ETM Band 543, Path 120 Row 61 Liputan Tanggal 17 Mei 2018 skala 1 : 100.000 dengan peta RKUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari diperoleh data audit kawasan lindung yang berhutan mencapai 4.084,82 ha dari 6.306 ha total luas kawasan lindung atau setara dengan 65 %,
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat bukti-bukti pengakuan dari sebagian para pihak atas kawasan lindung (≥ 50 %) yaitu pemerintah melalui SK persetujuan dokumen RKUPHHK, management PT Wana Mukti Lestari melalui Keputusan Direktur, Sedangkan pihak masyarakat belum dilakukan sosialisasi kawasan lindung
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah menyusun laporan yang memuat pengelolaan Kawasan Lindung, yaitu RKTUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari Tahun 2016 a/d Tahun 2020, Laporan Triwulan Kegiatan Plasma Nutfah – Kantong Satwa Tahun 2017 s.d. 2019, Laporan Pelaksanaan RKL – RPL Semester I dan II Tahun 2016 s/d 2019 dan Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung Plasma Nutfah dan Kantong Satwa serta Sempadan Sungai Periode Tahun 2018 dan 2019. Namun masih terdapat yang belum dibuat yaitu laporan pembuatan Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung dan Areal Kelerengan > 40%.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Tersedia dokumen prosedur perlindungan hutan berupa Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Perambahan Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar. Dokumen prosedur yang belum tersedia adalah pengendalian perburuan liar, dengan demikian prosedur kerja perlindungan hutan belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana perlindungan hutan PT Wana Mukti Lestari mencakup seluruh potensi gangguan seperti pos jaga, portal, papan peringatan/larangan membakar

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hutan, illegal logging, gembor, alat semprot hama penyakit di persemaian. Pos KARHULTLA, topi pemadam, tangki pemadam, mobil tangki air, embung air, menara dan lainnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Namun masih terdapat sarana dan prasarana pemadam kebakaran belum sepenuhnya sesuai dengan PERMEN LHKRI No P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 seperti jalur hijau, alat bantu BPK desa, drone, ultra light trike, perlengkapan evakuasi dan penyelamatan sederhana, Pulaski.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki tenaga Pengamanan dan perlindungan hutan sebanyak 3 orang. Terdapat Struktur organisasi pemadam kebakaran hutan yaitu 1 Regu Inti dan belum terdapat Regu Pendukung dan Regu Pembantu. PT Wana Mukti Lestari belum ada yang memiliki kompetensi GANIS BINHUT, sementara. Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 harus terdapat 2 orang, dan telah merencanakan 2 orang karyawan untuk mengikuti pelatihan GANIS BINHUT
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi perlindungan hutan belum mencakup seluruh gangguan yang ada, sementara pos jaga dan portal, belum dijaga secara kontinyu yang mengakibatkan monitoring masyarakat yang keluar masuk kawasan menjadi tidak termonitor, sementara itu menara pengawas masuk rusak sehingga tidak dapat dipergunakan
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki prosedur Pembukaan Wilayah Hutan, Pembangunan Jalan Angkutan, Pemanenan Ramah Lingkungan/ RIL, Pengayaan, Pemeliharaan Tanaman, Penanaman Tanah Kosong kanan Kiri Jalan, Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah, Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan, Pengukuran Debit Air Sungai, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah Bengkel, Pemantauan Kualitas Air, Konservasi Tanah dan Air di Areal Penebangan, Konservasi Tanah dan Air di Areal TPn/TPK dan Konservasi Tanah dan Air di Areal Tebing Sungai. Sedangkan prosedur yang belum tersedia adalah prosedur pemantauan sifat fisik dan kimia tanah seperti permintaan dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan yang dibangun PT Wana Mukti Lestari berupa bangunan sipil teknis sederhana seperti saluran drainase, gorong-gorong, mating-mating/sleeper. Sarana pemantauan yang dimiliki berupa OMBROMeter, patok erosi dan peilschale.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tersebut kondisinya masih baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun masih terdapat sarana pengelolaan yang belum tersedia sedimen trap, sudetan dan guludan di bekas jalan sarad, terasering serta penanaman bekas TPK/TPn
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat personil yang ditetapkan untuk bagian Pembinaan hutan yaitu tenaga untuk bagian pengelolaan dan pemantauan dampak yaitu : Penanggung jawab pemantau curah hujan; Penanggung jawab pemantau debit air sungai dan penanggung jawaan Plot Erosi. Namun tenaga tersebut belum memiliki kualifikasi sebagai ganis
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan SOP-SOP Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta ada implementasi kegiatan pengelolaan terhadap dampak terhadap tanah dan air berupa parit dan saluran drainase, jembatan, gorong-gorong dan mating-mating serta pengayaan dan rehabilitasi areal tidak produktif dan kanan kiri jalan. Kegiatan pengelolaan lingkungan yang belum dijalankan oleh PT Wana Mukti Lestari berupa pembuatan sedimen trap, penanaman bekas jalan sarad, konservasi bekas jalan sarad dan terasering
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki dokumen rencana pemantauan lingkungan (RKL) SOP-SOP terkait Kegiatan Pemantauan Lingkungan dan telah di implementasikan serta dituangkan dalam laporan pemantauannya. Sarana pemantauan yang tersedia adalah alat pengukur curah hujan dan plot erosi, yang belum terlaksana adalah pemantauan debit air sungai dan tinggi muka air sungai, pemantauan fisik kimia tanah serta pengukuran erosi dibawah tegakan. Dengan demikian baru sebagian dari alat pemantauan dampak yang tersedia dilapangan
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki laporan hasil pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air berupa erosi alur di jalan utama dan jalan cabang. PT Wana Mukti Lestari telah melakukan pengelolaan berupa pengayaan dan rehabilitasi tanah kosong, penanaman kanan kiri jalan untuk mengurangi dampak terhadap tanah dan air, masih terjadi erosi alur pada permukaan jalan serta penanaman kanan kiri jalan tidak sesuai dengan yang diamanatkan didalam dokumen pengelolaan lingkungan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki SOP berupa

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku		Identifikasi dan Pengelolaan Flora Dilindungi dan SOP Identifikasi Fauna/Satwa Dilindungi. Berdasarkan hasil telaah dokumen SOP tersebut prosedur hanya sebatas pada flora dan fauna dilindungi dan endemic, hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Prosedur kerja belum mengatur mekanisme pemutahiran identitas kerawanan jenis sesuai CITES dan IUCN terkini. Prosedur juga belum mengakomodir peraturan nasional terbaru yaitu Permenlhk No P.106/Menlhk /Setjen/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenlhk Nomor P.20/Menlhk/ Setjen/KUM.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	Terdapat dokumen/laporan jenis-jenis flora yang ada di Kawasan Lindung S Engkabang dan Sempadan Sungai Rambut, Namun belum menggolongkan hasil inventarisasi berdasarkan status perlindungan kerawanan jenis flora fauna pada dokumen tersebut dengan Permenlhk No P.106/Menlhk/Setjen /KUM.1/ 12/2018, CITES dan Red List IUCN terkini menunjukkan status perlindungan dan kerawanan jenis untuk beberapa jenis fauna berbeda dari status terdahulu
3.5. Pengelolaan flora untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. 		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki SOP jumlah yang mencukupi, akan tetapi daftar flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang ada di dalam areal PT Wana Mukti Lestari belum disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu PP No 106 Tahun 2018, <i>CITES</i> dan <i>IUCN</i> .
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi kelola flora mencakup tindak kelola habitat dengan penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai dan perlindungan jenis dengan dilakukannya patrol pengamanan, pemasangan papan peringatan dan himbauan. Adapun tindak kelola penting yang belum dilaksanakan adalah identifikasi dan pengelolaan flora flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang ada di areal kerja yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan demikian terdapat implementasi pengelolaan flora, akan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	Sedang	Terdapat potensi gangguan yang mengancam keberadaan jenis flora dilindungi di areal kerja PT Wana Mukti Lestari berupa Perambahan hutan,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terancam punah dan endemik		illegal logging dan kebakaran hutan. Keberadaan gangguan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik relatif terancam
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. 		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki SOP jumlah yang mencukupi, akan tetapi daftar fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang ada di dalam areal PT Wana Mukti Lestari belum disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu PP No 106 Tahun 2018, <i>CITES</i> dan <i>IUCN</i> .
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi kelola fauna mencakup tindak kelola habitat dengan penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai. Perlindungan jenis dilakukan dengan patroli pengamanan, pemasangan papan peringatan dan himbauan. Kewajiban yang belum terealisasi adalah inventarisasi potensi Fauna di seluruh Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung, Kelerengan > 40% dan Plasma Nutfah – Kantong Satwa dan pelaksanaan identifikasi jenis berdasar status perlindungan berdasar PERMENHLK No P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018 dan katagori kerawannya berdasar CITES dan IUCN terkini
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat potensi gangguan yang mengancam keberadaan jenis fauna dilindungi di areal kerja PT Wana Mukti Lestari berupa Perambahan hutan, illegal logging dan kebakaran hutan. Keberadaan gangguan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik relatif terancam
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki data/informasi terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat yang dijabarkan pada Dokumen Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2009; Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2016 – 2025 beserta revisinya. Pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat setempat oleh PT Wana Mukti Lestari termuat dalam Surat Pernyataan Direksi tentang Pengakuan Hak Dasar Masyarakat No: 002/SK-DIR/WML-

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PTK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016; Sedangkan Rencana pemanfaatan SDH termuat Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016 – 2020. Namun, tidak ditemukan dokumen identifikasi/ pemetaan sosial ekonomi masyarakat desa secara rinci di sekitar areal kerja PT Wana Mukti Lestari
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	Pemegang IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari memiliki Dokumen SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat (No. Dokumen: KESOS-SOP-03/WML/DBS/2017), SOP Tata Batas Partisipatif (No. Dokumen: KESOS-SOP-07/WML/TBP/2017) dan mekanisme terkait penyelesaian konflik batas kawasan termuat dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. Dokumen: KESOS-SOP-05/WML/PKS2017) yang telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi sebagai referensi SOP Penyelesaian Konflik Sosial.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wana Mukti Lestari memiliki bukti dokumentasi yang legal dan jelas tentang pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat meliputi: SK pengesahan dari instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah, SK pengesahan yang bersifat internal dari direksi, bukti berita acara sosialisasi, kesepakatan maupun penyerahan bantuan kepada masyarakat
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki Peta Sebaran Desa sebagai bukti deliniasi kawasan operasional dengan kawasan masyarakat setempat, namun secara fisik dilapangan <u>belum</u> dilakukan penandaan batas dan <u>belum</u> didokumentasikan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini belum sesuai dengan mekanisme yang termuat dalam SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat (No. Dokumen: KESOS-SOP-03/WML/DBS/2017) dan SOP Tata Batas Partisipatif (No. Dokumen: KESOS-SOP-07/WML/TBP/2017).
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Persetujuan dan pengakuan atas keberadaan PT Wana Mukti Lestari terdiri dari pihak Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.401/MENHUT-II/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Wana Mukti Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas seluas ± 46.235 Ha Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sementara dari pihak Masyarakat di sekitarnya, PT Wana Mukti Lestari telah mendapatkan persetujuan terkait kegiatan operasionalnya dari Desa Sekukun, Desa Riam Dadap dan Desa Batu Lapis. Sementara

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dua desa lainnya <u>belum</u> terdapat persetujuan yang didokumentasikan dalam Berita Acara, yaitu Desa Cinta Manis dan Desa Beginci.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	Sedang	Ketersediaan dokumen PT Wana Mukti Lestari menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku tersedia sebagian dengan <u>belum</u> adanya dokumen Peraturan Perusahaan terbaru dan sedang dalam proses pengesahan perpanjangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Baik	PT Wana Mukti Lestari memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial, meliputi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan, Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat, Mekanisme Distribusi, Penyelesaian Konflik Sosial, Pemetaan Potensi Konflik Sosial, Tata Batas Partisipatif, Pemberian Dana Kompensasi, dan Penanganan Klaim dan keluhan
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan kepada tiga desa dari lima desa yang terdampak kegiatan pengelolaan hutan PT Wana Mukti Lestari, meliputi kegiatan operasional (RKT) dan kewajiban Kelola sosial/PMDH (fungsi sosial). Sementara itu, sosialisasi kegiatan mengenai kawasan lindung (fungsi ekologis) <u>belum</u> dilakukan dan didokumentasikan dalam Berita Acara yang diketahui dan disepakati oleh masyarakat
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Baik	Realisasi pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH PT Wana Mukti Lestari selama Periode Tahun 2016 - 2019 mencapai 105,13 % (seratus lima koma tiga belas prosen), dimana realisasi biaya tercapai Rp. 765.928.760,- dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 728.500.000,- dan realisasi kegiatan tanggung jawab sosial PT Wana Mukti Lestari telah dilaksanakan sesuai dengan bukti-bukti berita acara dan bukti fisik yang ada di masyarakat
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah menyediakan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin yang dituangkan ke dalam Laporan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2016-2019. Beberapa laporan/dokumen tersebut mencakup proposal dari masyarakat, berita acara serah terima bantuan, kuitansi dan sebagian besar Berita Acara masih belum dilengkapi dengan dokumentasi foto. Berdasarkan data rekapitulasi ketersediaan laporan/dokumen mengindikasikan bahwa dokumentasi menyangkut tanggung jawab sosial PT Wana Mukti Lestari tersedia sebagian

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(68,75%).
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki data dan informasi tentang pola kehidupan masyarakat yang terkait dengan hutan serta tingkat ketergantungannya, namun <u>belum</u> secara rinci memuat data masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki kelengkapan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan dengan tingkat prosentase sebesar 81,25 %. Beberapa kekurangan yang ada meliputi: <u>kekurangan</u> SDM bidang kelola sosial dan <u>belum</u> dilaksanakannya sosialisasi SOP kepada karyawan bagian kelola sosial
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Wana Mukti Lestari <u>belum</u> memiliki basis data sosial pengembangan ekonomi masyarakat sebagai dokumen utama untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi sehingga kegiatan perencanaan pemberdayaan ekonomi tidak memiliki konsep yang berkesinambungan dan tidak terarah dengan baik
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT Wana Mukti Lestari berdasarkan Laporan Bulanan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2016 – 2019 dari tingkat keterlaksanaan kegiatan adalah sebesar 28,57 %. Dimana terlaksana dua kegiatan dari tujuh bentuk rencana Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Setempat, yaitu dalam bidang Pemanfaatan tenaga kerja dan Bantuan Fee untuk kompensasi lahan masyarakat
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Salah satu kewajiban PT Wana Mukti Lestari kepada negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Kehutanan masih memiliki kekurangan pembayaran PBB sektor kehutanan selama Periode Tahun 2016-2019 sebesar Rp. 2.277.776.600,-. Sehingga dokumentasi/ pelaporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak <u>belum</u> dapat dikatakan lengkap
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. Dokumen: KESOS-SOP-05/WML/PKS/2017) dan SOP Penanganan Klaim dan keluhan (No. Dokumen: KESOS-SOP-09/WML/KLAIM/2017). Mekanisme penyelesaian konflik telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedom-

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		an Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	Peta konflik PT Wana Mukti Lestari <u>belum</u> dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik sebagaimana termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL 1/2/2016 Bab II poin 3, dimana deskripsi potensi konflik merupakan laporan hasil pemetaan potensi konflik secara utuh mulai dari Pendahuluan, Gambaran singkat IUPHHK, pelaksanaan identifikasi, Hasil identifikasi potensi konflik, Kesimpulan dan Rekomendasi
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki kelembagaan resolusi konflik yang telah melibatkan para pihak, namun <u>belum</u> didukung dengan SDM internal yang telah mengikuti pelatihan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. PT Wana Mukti Lestari <u>belum</u> mengalokasikan secara khusus dana untuk penanganan konflik dalam rencana kelola sosialnya, namun demikian terdapat bukti yang menunjukkan tingkat realisasi penggunaan alokasi dana yang cukup memadai sejalan dengan kegiatan kelola sosial pada tahun 2016 - 2019
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki dokumentasi proses penanganan konflik, namun belum dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wil. VIII Pontianak sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan Industrial PT Wana Mukti Lestari baru terlaksana pada <u>sebagian</u> besar kegiatan, dimana masih terdapat kekurangan pada komponen Kesejahteraan Sosial Karyawan antara lain fasilitas Klinik/kesehatan, fasilitas ibadah, Fasilitas bangunan Kantor dan mess karyawan Camp belum memadai untuk bekerja secara nyaman dan aman. Belum Semua Karyawan diikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan (tercatat hanya 3 orang peserta dari seluruh jumlah karyawan yang ada). Untuk BPJS Kesehatan belum ada karyawan yang diikutsertakan
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Wana Mukti Lestari telah merealisasikan sebagian rencana pengembangan kompetensi selama Periode tahun 2016-2019 (tercapai realisasi sebesar 71,43 %) diantaranya melalui pelatihan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		eksternal seperti Diklat Ganis yang diselenggarakan oleh BPHP Wilayah VIII Pontianak dan <i>Inhouse Training</i> untuk Satgas damkarhut dan Regu Karhutla
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Wana Mukti Lestari memiliki Standar Jenjang Karir yang termuat dalam SOP Penilaian Kinerja dan Konseling (No. Dokumen: ADM-SOP-02/WML/PKK/2017 – Tanggal 14 September 2017), namun <u>belum</u> semua perubahan jenjang karier yang terencana diimplementasikan dan masih terdapat rangkap jabatan pada posisi tertentu yang menggambarkan belum berjalannya jenjang karir sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi perusahaan PT Wana Mukti Lestari
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Ketersediaan dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT Wana Mukti Lestari baru tersedia sebagian, dimana <u>belum</u> semua karyawan diikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan (tercatat baru 3 orang peserta dari seluruh jumlah karyawan yang ada). Untuk BPJS Kesehatan belum ada karyawan yang diikutsertakan
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	a. Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.401/Menhut-II/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Wana Mukti Lestari seluas ± 46.235 Ha di Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, yang dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1:100.000. Areal PT Wana Mukti Lestari terdiri dari Blok I seluas ±40.441 Ha yang berada pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Blok II seluas ± 5.794 ha yang berada pada Hutan Produksi (HP). Hasil telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa pemberian IUPHHK-HA kepada PT Wana Mukti Lestari telah sesuai dengan ketentuan dan lokasi izin sesuai dengan peruntukan kawasan
	b. Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK melalui aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 5 Mei 2014 sesuai dengan SPP-IIUPH No: S.887/VI-BIKPHH/2012, tanggal 9 November 2012 sebesar Rp. 5.201.437.500,00 (<i>lima milyar dua ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah</i>).
	c. Memenuhi	Dalam areal kerja PT Wana Mukti Lestari (areal fungsi APL) sedang dalam proses perizinan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu izin kebun budidaya tanaman

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pangan a.n. PT Lestari Cipta Mulia
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal terbang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH, dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. Memenuhi	IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari memiliki secara lengkap dan absah dokumen beserta lampirannya RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Wana Mukti Lestari periode 2016 – 2025; RKTUPHHK-HA Tahun 2019; dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020
	b. Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari memiliki peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (peta kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020) yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut berupa sempadan sungai terbukti di lapangan dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan
	c. Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari memiliki Peta kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (<i>Carry Over</i> RKT 2018) dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak terbang sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah dan paraf Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Posisi/lokasi blok/petak terbang di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	a. Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yang telah disetujui a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah mengalami revisi sesuai aturan yang berlaku. Proses penyusunan sampai persetujuan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Wana Mukti Lestari maupun revisinya telah mengikuti ketentuan yang berlaku
	b. NA (Not Applicable)	PT Wana Mukti Lestari merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, yakni Donatus Djanggin / No. Reg : 00211-08/PKB-R/XVII/2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode Mei 2019 s/d Maret 2020 Auditee telah membuat LHP sejumlah 864 batang dengan volume

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>1.285,09 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan antara dokumen LHP dengan buku ukur hasilnya sesuai baik volume, jenis dan jumlah batangnya, sedangkan Uji petik terhadap fisik kayu yang berada di TPK Hutan maupun di TPK Antara/Logpond Muara Jekak tidak dilakukan karena stock kayu bulat NIHIL baik di TPK Hutan maupun di TPK Antara/Logpond Muara Jekak. • Uji nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan dilakukan secara acak terhadap tunggak kayu yang berada di areal kerja tebang RKT Tahun 2019 (CO RKT 2018), dan hasilnya nomor batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	<p>Seluruh kayu dari PT Wana Mukti Lestari yang diangkut dari TPK Hutan Aur Gading ke TPK Antara Muara Jekak dan Tujuan Pembeli/ Industri selama periode Mei 2019 s.d. Maret 2020 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH Online sesuai ketentuan.</p> <p>Hasil uji silang antara dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan dengan dokumen LMKB pada periode yang sama dengan penerbitan SKSHHK terdapat kesesuaian (LHP dan SKSHHK terkait).</p>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a. Memenuhi	Tanda-tanda PUHH pada dokumen LHP dan SKSHHK PT Wana Mukti Lestari telah sesuai dan dapat dilacak balak/ditelusuri sampai ke tunggak
	b. Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/ tunggak kayu bulat secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebang.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia arsip dokumen SKSHHK periode Mei 2019 s.d. Maret 2020 beserta lampiran (Daftar Kayu) yang lengkap dan sah yang diterbitkan dan dicetak melalui aplikasi SIPUHH dan ditandatangani oleh petugas berwenang. • Seluruhnya dokumen SKSHHK ditandatangani oleh penerbit SKSHHK a.n. Donatus Djanggin (No.Reg. 00211-08/PKB-R/XVII/2012). Masa berlaku kartu GANISPHPL PKB-R tersebut adalah 14 Maret 2019 s.d. 14 Maret 2022. • Petugas P3KB di TPK Antara adalah a.n. Oktavianus Tommy, S. Hut No.Reg. 00086-10/PKB-R/XVII/2011). Masa berlaku kartu GANISPHPL PKB-R tersebut adalah 8 Agustus 2017 s.d. 7 Agustus 2020

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP yang dibuat
	b. Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari telah membayar LUNAS kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI-PNBP. Pembayaran DR dan PSDH diverifikasi pada bukti setor telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan sesuai SPP
	c. Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari telah membayar DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Wilayah Kalimantan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	NA (Not Applicable)	Ketentuan mengenai kewajiban pedagang kayu antar pulau memiliki Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tanggal 11 Februari 2003 Tentang Pedagang Kayu Antar Pulau
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu PT Wana Mukti Lestari selama periode Mei 2019 s.d. Maret 2020 adalah kapal berbendera Indonesia
3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legal.		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.	Memenuhi	PT Wana Mukti Lestari telah mengimplementasikan penggunaan logo/tanda V-Legal (bersamaan dengan barcode) baik pada dokumen SKSHHK maupun pada tunggak kayu sesuai ketentuan yang berlaku
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL) PT Wana Mukti Lestari yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor : 660.1/1025/BLHD-A, tanggal 4 November 2009 dan telah dinyatakan layak lingkungan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Nomor 633 Tahun 2009, tanggal 6 November 2009.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu telah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Memenuhi	<p>PT Wana Mukti Lestari telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui/disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat melalui SK Nomor 633 Tahun 2009, tanggal 6 November 2009.</p> <p>Dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi pada dokumen RKL-RPL telah sesuai dengan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam dokumen AMDAL PT Wana Mukti Lestari</p>
	b. Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti-bukti lapangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan PT Wana Mukti Lestari (aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial) sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. PT Wana Mukti Lestari telah menyusun laporan RKL-RPL per semeseter sesuai ketentuan yang berlaku. Pada laporan RKL-RPL tersebut terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan berdasarkan rencana dan dampak penting fisika-kimia, biologi, dan sosekbud
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT Wana Mukti Lestari telah memiliki prosedur K3 yang diantaranya mencakup tujuan, penanggung jawab, prosedur, penanganan kecelakaan kerja, pelaporan dan pencatatan K3, dan lain-lain. Dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk penanggungjawab dan pelaksana tugas K3 berdasarkan Keputusan Direktur PT Wana Mukti Lestari
	b. Memenuhi	<p>PT Wana Mukti Lestari telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD bagi karyawan, peralatan pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa. Selain itu terdapat juga rambu-rambu/himbauan K3 di sekitar TPK dan areal kerja PT Wana Mukti Lestari</p>
	c. Memenuhi	<p>PT Wana Mukti Lestari memiliki laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan, dimana selama periode audit bulan Mei 2019 s.d. Maret 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja/nihil.</p> <p>Pada catatan/lapaoran tersebut terdapat kolom</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>upaya penanganan kecelakaan yang didasarkan pada prosedur K3 PT Wana Mukti Lestari dan kolom upaya pencegahan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.</p> <p>Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan penyediaan APD bagi karyawan, pemasangan rambu-rambu K3, dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional</p>
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT Wana Mukti Lestari memiliki kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. • Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	<p>PT Wana Mukti Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor: KEP.166/NT.HIJST-I/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang berlaku sampai dengan Juli 2019. Dan terkait PP yang telah habis masa berlakunya ini, PT Wana Mukti Lestari telah membuat dan mengajukan perpanjangan PP ke instansi terkait (masih dalam proses pengesahan oleh instansi yang berwenang).</p>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	<p>PT Wana Mukti Lestari tidak mempekerjakan tenaga kerja yang masih di bawah umur.</p>

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : LASER/PHPL-WML/12

Diberikan Kepada :

PT WANA MUKTI LESTARI

Alamat: Jl. Tanah Abang II No. 43 Gambir Jakarta Pusat
SK IUPHHK-HA Nomor : SK.401/Menhut-II/2012, Tanggal 01 Agustus 2012
Lokasi Areal : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

yang telah MEMENUHI Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan :

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan , atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 1.1 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA) dan
Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN)

Predikat "SEDANG"

Tanggal terbit: 13 April 2020

Berlaku sampai : 12 April 2025




Ir. Irbat M.Si.
Direktur Utama